



## GUBERNUR JAWA TENGAH

### PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

### PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, pasti dan terjangkau serta mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat, perlu didukung oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86- 92);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 45 tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
12. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);



13. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
15. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
16. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
17. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
18. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
19. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
20. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
21. Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
22. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

23. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
24. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
25. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
26. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
27. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
28. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5801);



32. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
33. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
34. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2016 Tahun 1997);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 29);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.



6. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat DPMPTSP sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.
8. Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PPTSP adalah penyelenggara pelayanan perizinan yang mendapat pelimpahan wewenang dari Gubernur dimulai proses pengelolaan dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
9. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penanda-tanganannya atas nama penerima wewenang.
10. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penanda-tanganannya atas nama pemberi wewenang
11. Badan Usaha adalah perseorangan, koperasi, perseroan terbatas, yayasan yang mengajukan pelayanan dalam bentuk izin dan/atau non izin.
12. Perseorangan adalah bentuk usaha yang didirikan oleh orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha secara terus-menerus dengan nama tertentu mempunyai tempat kedudukan tetap, dan mempunyai tujuan mencari keuntungan.
13. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
14. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang - undang.
15. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan di peruntukan untuk mencapai tujuan tertentu di Bidang Sosial, Keagamaan, pendidikan dan Kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.
16. Izin adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
17. Non izin adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan usaha baik dalam bentuk izin dan / atau non izin.
19. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, informasi, rekomendasi atau dalam bentuk lainnya.
20. Tunjangan Kinerja Khusus adalah tunjangan kinerja khusus yang diberikan kepada Tim Teknis PTSP.
21. Administrator adalah Pejabat yang menandatangani dokumen Perizinan.
22. Verifikator adalah Pejabat yang memproses keabsahan dokumen perizinan.
23. Pelaksana Kegiatan adalah pejabat yang melaksanakan pelayanan administrasi perizinan.

24. Tim Teknis adalah pelaksana teknis dari PD terkait yang bertugas memberikan pertimbangan teknis atas rekomendasi teknis perizinan dan nonperizinan.
25. Rekomendasi Teknis adalah keterangan teknis yang diberikan dari Kepala PD Teknis berdasarkan kelayakan pemohon, administrasi, dan teknis, yang berisi saran yang menganjurkan untuk menerbitkan atau tidak menerbitkan perizinan.
26. Pelayanan Paralel adalah satu persyaratan permohonan beserta kelengkapan yang dilampirkan dapat digunakan untuk memproses berbagai perizinan yang berkaitan pada saat yang bersamaan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud penyelenggaraan PTSP adalah terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat yang cepat, mudah, efisien, transparan, pasti dan terjangkau.

#### Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan PTSP adalah guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang Lingkup penyelenggaraan PTSP meliputi seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan serta pelayanan pengaduan yang menjadi kewenangan Daerah.

## BAB IV

### PELIMPAHAN WEWENANG

#### Pasal 5

- (1) Gubernur menarik wewenang penandatanganan perizinan pada PD yang menangani perizinan dan nonperizinan.
- (2) Gubernur melimpahkan wewenang penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

16 ✓



BAB V  
PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas dapat melaksanakan pendelegasian wewenang dari Kementerian dan Lembaga terkait.
- (2) Kementerian dan Lembaga terkait mendelegasikan wewenang penandatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

BAB VI  
PENYELENGGARAAN

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan PTSP dilaksanakan oleh Dinas dan secara administratif dilaksanakan oleh Bidang Pelayanan Perizinan dan Bidang Pengaduan Dan Peningkatan Layanan dengan prinsip keterpaduan, ekonomis, koordinasi, akuntabilitas dan aksesibilitas.
- (2) Substansi teknis dalam penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewenangan dan tanggung jawab masing-masing PD.

Pasal 8

- (1) Kepala Bidang Pelayanan Perizinan selaku verifikator dalam menyiapkan dokumen administrasi perizinan dibantu oleh pelaksana kegiatan dan Tim Teknis PTSP.
- (2) Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari unsur PD terkait yang memiliki kompetensi dan integritas yang ditunjuk oleh Kepala PD.
- (3) Tim Teknis PTSP ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Keberadaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas di kantor DPMPTSP.

Pasal 9

Persetujuan atau penolakan perizinan dilaksanakan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

Tim Teknis PTSP dalam melaksanakan proses penetapan perizinan dan nonperizinan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing berdasarkan pada Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang secara sektoral ditetapkan oleh masing-masing Kepala PD.



## Pasal 11

Kepada personil Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat diberikan tunjangan kinerja khusus sesuai beban kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### MEKANISME PELAYANAN

## Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan PTSP dilaksanakan secara terpadu oleh Dinas.
- (2) Sistem pelayanan terpadu satu pintu dilakukan dengan cara memadukan beberapa jenis pelayanan untuk menyelenggarakan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
- (3) Proses penyelenggaraan pelayanan dapat dilakukan untuk satu jenis atau lebih perizinan tertentu dapat dilakukan secara paralel.
- (4) Dalam hal penyelenggaraan pelayanan paralel sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk 1 (satu) persyaratan permohonan beserta kelengkapan yang dilampirkan dapat digunakan untuk memproses berbagai perizinan yang berkaitan pada saat yang bersamaan.
- (5) Untuk mendapatkan pelayanan, ditetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon, baik berupa persyaratan teknis dan/atau persyaratan administratif serta melampirkan surat keterangan bukti pelunasan pajak/retribusi dari PD/Instansi Teknis yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penentuan persyaratan teknis dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disusun sesuai jenis dan karakteristik pelayanan yang akan diberikan.
- (7) Persyaratan teknis dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus diinformasikan dalam SPP.
- (8) Pelayanan perizinan dan penandatanganan izin dilaksanakan secara manual dan/atau elektronik.
- (9) Pengambilan nomor antrian pelayanan dimulai dari pukul 07.30 WIB. sampai dengan 14.30 WIB. pada hari kerja.
- (10) Pelayanan perizinan dimulai dari pukul 07.30 WIB. sampai dengan 15.30 WIB dan khusus hari Jumat pelayanan sampai dengan Pukul 16.00 WIB.
- (11) Pelayanan *help desk* sampai dengan 15.30 WIB. dan khusus hari jum'at sampai dengan pukul 16.00 dimulai pukul 07.30 WIB.

- (12) Pelayanan pengaduan dilaksanakan secara manual dan/atau Elektronik.
- (13) Administrasi penanganan pengaduan layanan dilaksanakan secara manual dan/atau elektronik oleh Dinas.

## BAB VIII

### PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

#### Pasal 13

- (1) Pelayanan perizinan meliputi:
- a. bidang penanaman modal;
  - b. bidang tenaga kerja;
  - c. bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
  - d. bidang kesatuan bangsa dan politik;
  - e. bidang sosial;
  - f. bidang energi dan sumber daya mineral;
  - g. bidang kelautan dan perikanan;
  - h. bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
  - i. bidang pekerjaan umum, sumber daya air dan penataan ruang;
  - j. bidang pekerjaan umum, bina marga dan cipta karya;
  - k. bidang perhubungan;
  - l. bidang komunikasi dan informatika;
  - m. bidang perindustrian dan perdagangan;
  - n. bidang kesehatan;
  - o. bidang pendidikan dan kebudayaan;
  - p. bidang pertanian dan perkebunan; dan
  - q. bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- (2) Jenis perizinan yang dilayani oleh Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB IX

### STANDAR PELAYANAN PUBLIK DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

#### Pasal 14

Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan perizinan:

- a. DPMPSTSP menetapkan Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur pelayanan perizinan dengan peraturan Kepala Dinas.



- b. PD menetapkan Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur yang terkait dengan substansi teknis layanan perizinan dengan peraturan Kepala PD.

## BAB X

### SUMBER DAYA MANUSIA

#### Pasal 15

- (1) Penetapan Personil pada Dinas berdasarkan kompetensi dibidangnya.
- (2) Kompetensi personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kompetensi, kecakapan, sikap, dan perilaku yang didukung dengan penandatanganan Pakta Integritas.
- (3) Kepala Dinas berkewajiban melakukan pengembangan sumber daya manusia secara berkesinambungan melalui pendidikan, pelatihan dan/atau bimbingan teknis yang dilakukan sendiri atau bekerjasama dengan pihak ketiga untuk mendukung penyelenggaraan PTSP.
- (4) Personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan tunjangan kinerja khusus sesuai beban kerja, yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI

### MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 16

- (1) Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan perizinan secara berkala sesuai dengan Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.
- (2) Kepala PD melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pertimbangan teknis perizinan yang diterbitkan.
- (3) Monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan serta pertimbangan teknis dilakukan setiap triwulan oleh Kepala Dinas.
- (4) Kepala Dinas wajib menyusun laporan penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan secara tertulis setiap triwulan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala PD.

BAB XII  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan perizinan secara teknis dilakukan oleh Kepala PD.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara administrasi perizinan dilakukan oleh Kepala Dinas.

BAB XIII  
PENGADUAN

Pasal 18

- (1) Pemohon izin mempunyai hak menyampaikan pengaduan secara lisan, tertulis dan/atau elektronik apabila pelayanan administrasi dan teknis perizinan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar pelayanan yang telah ditetapkan.
- (2) Pengaduan terhadap pelayanan administrasi perizinan disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (3) Pengaduan terhadap pelayanan teknis disampaikan kepada Kepala PD melalui Kepala Dinas.

BAB XIV  
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara; dan
- b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

BAB XV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pelayanan administrasi perizinan yang semula dilaksanakan dan ditandatangani oleh PD beralih ke Dinas.



Pasal 21

Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin yang bersangkutan.

Pasal 22

Perizinan yang masih dalam proses di PD pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap diproses sampai dengan terbitnya dokumen perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 67), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 22 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 10 Mei 2017

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttt

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 10 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH

ttt

SRI PURYONO KARTOSOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017

NOMOR 18

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 18 TAHUN 2017  
 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN  
 TERPADU SATU PINTU DI PROVINSI JAWA  
 TENGAH

JENIS PERIZINAN YANG DILAYANI DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH

NO	BIDANG	JENIS PERIZINAN	
1	Penanaman Modal.	1.	Izin Prinsip Penanaman Modal.
		2.	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal.
		3.	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal.
		4.	Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal.
		5.	Izin Usaha Penanaman Modal.
		6.	Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal.
		7.	Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal.
		8.	Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal.
		9.	Izin Pembukaan Kantor Cabang Penanaman Modal Asing.
2	Kelautan dan Perikanan.	1.	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk kapal penangkap ikan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.
		2.	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) untuk kapal pengangkut ikan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.
		3.	Surat Izin Usaha Pengumpulan dan Pengangkutan.
		4.	Izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi (termasuk izin pemanfaatan air laut dan izin reklamasi).

h



		5.	IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
		6.	Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi (SIUP) Pengolahan.
		7.	Izin peredaran obat ikan untuk distributor obat ikan.
		8.	Izin Pendirian Pelabuhan Umum, Khusus dan Perikanan.
		9.	Izin Produksi Garam.
		10.	Izin Wisata Bahari.
		11.	Izin Pemasangan pipa dan kabel bawah laut.
		12.	Izin budidaya laut.
		13.	Izin bangunan laut.
		14.	Izin biofarmakologi laut.
		15.	Izin bioteknologi laut.
		16.	Izin pemanfaatan air laut.
		17.	Izin Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT).
		18.	Izin reklamasi pantai.
		19.	Izin lokasi penggunaan pulau-pulau kecil.
3	Kehutanan.	1.	Izin Usaha Industri primer Hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi kurang dari 6000m <sup>3</sup> /tahun.
		2.	Izin perluasan industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi kurang dari 6000 m <sup>3</sup> /tahun.
		3.	Daftar ulang industri primer hasil hutan kayu kapasitas produksi sampai dengan 6000m <sup>3</sup> /tahun.

		4.	Izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan fasilitas umum yang bersifat non komersial sampai dengan 5 hektar.
		5.	Dispensasi Penggunaan Kawasan Hutan Izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan fasilitas umum yang bersifat non komersial sampai dengan 5 hektar.
		6.	Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat/Kayu Olahan dari hutan alam dan hutan tanaman pada hutan Produksi.
		7.	Izin Pemanfaatan kawasan hutan pada Areal Penggunaan Lain (APL).
		8.	Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Hutan Produksi yang telah di Konversi (HPK) atau Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH).
4	Perhubungan	1.	Izin penyelenggaraan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP).
		2.	Izin penyelenggaraan aglomerasi perbatasan dan perkotaan lainnya.
		3.	Izin penyelenggaraan angkutan pemu- da moda.
		4.	Izin penyelenggaraan angkutan taksi.
		5.	Izin penyelenggaraan angkutan antar jemput.
		6.	Izin penyelenggaraan angkutan kawasan.
		7.	Izin penyelenggaraan angkutan karyawan.
		8.	Izin penyelenggaraan angkutan sewa khusus (taksi online).
		9.	Izin Usaha Pelayaran Rakyat yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi, pelabuhan antar provinsi dan internasional (SIUPPER).
		10.	Izin Usaha Pelayaran Rakyat Cabang yang beroperasi di Pelabuhan Jawa Tengah (SIUPPER Cabang).

*A*



		11.	Izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi setempat.
		12.	Izin usaha <i>Tally</i> di Pelabuhan.
		13.	Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke kapal yang beroperasi di Pelabuhan Jawa Tengah (SIUP PBM).
		14.	Izin Usaha Perusahaan Cabang Bongkar Muat Barang dari dan ke kapal yang beroperasi di Pelabuhan Jawa Tengah (SIUP PBM Cabang).
		15.	Izin Usaha Perusahaan Depo Peti Kemas (SIUP Depo Peti Kemas).
		16.	Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi yang beroperasi di Provinsi Jawa Tengah (SIUP JPT).
		17.	Izin Usaha Perusahaan Cabang Jasa Pengurusan Transportasi yang beroperasi di Provinsi Jawa Tengah (SIUP JPT Cabang).
5	Kesehatan	1.	Izin Pendirian Rumah Sakit Umum Kelas B.
		2.	Izin Pendirian Rumah Sakit Khusus Kelas B.
		3.	Izin Operasional Rumah Sakit Umum Kelas B.
		4.	Izin Operasional Rumah Sakit Khusus Kelas B.
		5.	Izin Operasional Balikesmas (Balai Kesehatan Masyarakat) BKPM (Balai Kesehatan Paru Masyarakat) dan BKIM (Balai Kesehatan Indera Masyarakat) Provinsi Jawa Tengah.
		6.	Izin Laboratorium Klinik Madya.
		7.	Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT).
		8.	Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan (Cabang PAK).
		9.	Izin Pengakuan Pedagang Besar Farmasi Cabang (PBF Cabang).

*M*

6	Lingkungan Hidup	1.	Izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (b3) skala provinsi.
		2.	Izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (b3) skala kabupaten/kota.
7	Pendidikan	1.	Pendirian Satuan Pendidikan Menengah – SMA dan SMK Negeri.
		2.	Pendirian Satuan Pendidikan Menengah – SMA dan SMK yang diselenggarakan oleh masyarakat.
		3.	Pendirian Satuan Pendidikan Khusus (SLB) Negeri.
		4.	Pendirian Satuan Pendidikan Khusus (SLB) yang diselenggarakan oleh masyarakat.
		5.	Perubahan Satuan Pendidikan Menengah Atas (SMA) dan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
		6.	Perubahan Satuan Pendidikan Menengah Atas (SMA) dan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK) yang diselenggarakan oleh masyarakat.
		7.	Perubahan Satuan Pendidikan Khusus (SLB) Negeri.
		8.	Perubahan Satuan Pendidikan Khusus (SLB) yang diselenggarakan oleh masyarakat.
		9.	Penutupan Satuan Pendidikan Menengah Atas (SMA) dan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
		10.	Penutupan Satuan Pendidikan Menengah Atas (SMA) dan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK) yang diselenggarakan oleh masyarakat.
		11.	Penutupan Satuan Pendidikan Khusus (SLB) Negeri.
		12.	Penutupan Satuan Pendidikan Khusus (SLB) yang diselenggarakan oleh masyarakat.



8	Perindustrian dan Perdagangan	1.	Angka Pengenal Importir (API-P dan API-U).
		2.	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea (SIUP-MB TBB).
		3.	Rekomendasi Penerbitan SIUP-MB bagi Distributor dan atau Sub Distributor.
		4.	Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya bagi Importir Terdaftar Bahan Berbahaya dan atau Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya (Rekom SIUP B2 IT-B2 dan atau DT-B2).
		5.	Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya bagi Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya (SIUP-B2 bagi PT-B2).
		6.	Penetapan Importir Terdaftar Bahan Berbahaya (IT-B2) dan atau Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya (DT-B2) sebagai Kantor Cabang di Daerah.
9	Perkebunan	1.	Izin Usaha Perkebunan (IUP).
		2.	Izin Usaha Perkebunan untuk budidaya (IUP-B).
		3.	Izin Usaha Perkebunan untuk pengolahan (IUP-P).
		4.	Izin Usaha Produsen Benih Tanaman Perkebunan.
		5.	Persetujuan Perubahan Luas Lahan.
		6.	Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman.
		7.	Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan.
		8.	Persetujuan Diversifikasi Usaha.
10	Ketenagakerjaan dan transmigrasi.	1.	Perpanjangan Izin Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).
		2.	Perpanjangan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
		3.	Izin Pendirian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Lokasi (LPTKS-AKL).
		4.	Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja atau Buruh.

11	Koperasi dan UMKM.	1.	Izin Pembukaan Kancab Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah.
		2.	Izin Usaha Simpan Pinjam.
		3.	Tanda Daftar Ulang Izin Usaha Simpan Pinjam.
12	Kesatuan Bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.	1.	Rekomendasi melaksanakan Survey.
		2.	Rekomendasi melaksanakan Riset.
		3.	Rekomendasi melaksanakan KKN.
		4.	Rekomendasi melaksanakan PKL.
		5.	Rekomendasi melaksanakan Penelitian.
13	Sosial.	Izin pengumpulan uang atau barang.	
14	Pengelolaan Sumber Daya Air.	1.	Izin Pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.
		2.	Izin pelaksanaan konstruksi.
		3.	Izin Pemakaian Tanah dan / atau Bangunan.
15	Pekerjaan Umum / Bina Marga	1.	Izin Pemakaian tanah jalan untuk reklame.
		2.	Izin Pemakaian Tanah Jalan untuk pemasangan pipa PDAM.
		3.	Izin Pemakaian Tanah Jalan untuk penanaman kabel.
		4.	Izin Pemakaian Tanah Jalan untuk pemasangan pipa Pertamina.
		5.	Izin Pemakaian tanah jalan untuk bando atau JPO.
		6.	Izin Pemakaian Tanah Jalan untuk pemasangan kabel telepon.
		7.	Izin pemakaian tanah jalan untuk bercocok tanam.
		8.	Izin pemakaian tanah jalan untuk pemasangan peralatan atau barang.
		9.	Izin Pemakaian tanah jalan untuk rumah semi permanen beserta halamannya.
		10.	Izin Pemakaian tanah jalan untuk rel ban.



		11.	Izin Pemakaian tanah jalan untuk usaha atau industri kecil dan halamannya.
		12.	Izin Pemakaian tanah jalan untuk penjemuran atau penimbunan.
		13.	Izin Pemakaian tanah jalan untuk pemasangan pompa air.
		14.	Izin Pemakaian tanah jalan untuk keperluan lainnya.
		15.	Izin Pemakaian tanah jalan untuk videotron.
		16.	Izin Pemakaian tanah jalan untuk pemasangan peralatan pada saluran.
16	Peternakan dan Kesehatan hewan.	1.	Izin Usaha Distributor Obat Hewan.
		2.	Izin Pemasukan Ternak.
		3.	Izin Pengeluaran Ternak.
		4.	Izin Pengeluaran Produk Hewan.
		5.	Izin Pemasukan Produk Hewan.
		6.	Rekomendasi Pengeluaran Ternak.
		7.	Rekomendasi Pemasukan Pakan Ternak dan Pakan Hewan Kesayangan.
		8.	Rekomendasi Pemasukan Bahan Pakan Asal Hewan.
		9.	Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan.
		10.	Rekomendasi Pemasukan Ternak.
		11.	Rekomendasi Pengeluaran Produk Hewan.
		12.	Rekomendasi Pemasukan Hewan Kesayangan.
		13.	Rekomendasi Pengeluaran Hewan Kesayangan.
		14.	Rekomendasi Pendaftaran Pakan Ternak.
		15.	Rekomendasi Produsen Obat Hewan.
		16.	Rekomendasi Eksportir Obat Hewan.
		17.	Rekomendasi Importir Obat Hewan.

17	Energi dan Sumber Daya Mineral.	1.	Wilayah Izin Usaha Pertambangan.
		2.	IUP Eksplorasi.
		3.	IUP Operasi Produksi.
		4.	IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian.
		5.	IUP OP Khusus Pengangkutan dan Penjualan.
		6.	IUP OP Untuk Penjualan.
		7.	Izin Sementara Untuk Penjualan.
		8.	Perpanjangan Izin.
		9.	Izin Usaha Jasa Pertambangan.
		10.	Surat Keterangan Terdaftar.
		11.	Izin Operasi Genset.
		12.	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
		13.	Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.
		14.	Izin Usaha Niaga Bahan bakar nabati Kapasitas Penyediaan 5.000 sampai dengan 10.000 Ton.
		15.	Izin Eksplorasi Air Tanah.
		16.	Perpanjangan Izin Eksplorasi Air Tanah.
		17.	Izin Pengeboran Air Tanah.
		18.	Izin Penggalian Air Tanah.
		19.	Izin Pengusahaan Air Tanah.
		20.	Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah.
		21.	Izin Pemakaian Air Tanah.
		22.	Perpanjangan Izin Pemakaian Air Tanah.
		23.	Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah.
		24.	Perpanjangan Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah.



		25.	Izin Juru Bor.
		26.	Perpanjangan Izin Juru Bor.
		27.	Izin Perusahaan Pengeboran air tanah (SIPPAT).

GUBERNUR JAWA TENGAH,

**ttd**

**GANJAR PRANOWO**